



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 25 April 2025

Nomor : 28/IV/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 15.43 WIB – 15.54 WIB

Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi:

1. Winarto	Direktur Utama
2. RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
3. Daniel Nainggolan	Direktur
4. Eddy Prastiyo	Direktur

- Pemegang Saham: 1.495.118.798 saham (93,44492%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 024/DIR-PJA/EXT/I/2025 pada tanggal 10 Januari 2025;
- Menyampaikan Pengumuman, Pemanggilan, Pemanggilan Ulang, dan Pemanggilan Ulang kedua Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 17 Januari 2025, Pemanggilan Rapat pada tanggal 3 Februari 2025, Pemanggilan Ulang Rapat pada tanggal 13 Februari 2025 serta Pemanggilan Ulang kedua Rapat pada tanggal 6 Maret 2025.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 413.000 saham atau sebesar 0,02762% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.494.705.798 saham atau sebesar 99,97238% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.495.118.798 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 - 1) Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
 - 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan dalam butir 1 diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani perubahan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2025 Nomor 55 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.